



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport and Forwarding



: Jalan Punak Nomor 10, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan, Pekanbaru

: Ruko Dutamas Blok B23, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota



: (0761) 8411047



: pekanbaru@transmulticargo.co.id

: info@transmulticargo.co.id



DAFTAR ISI

NO. BAB	JUDUL
	HALAMAN JUDUL
	DAFTAR ISI
I	LANDASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
II	LATAR BELAKANG PT TRANS MULTI CARGO
III	DASAR PENDIRIAN PT TRANS MULTI CARGO
IV	VISI DAN MISI PT TRANS MULTI CARGO
V	DASAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
VI	FLOW CHART PENGELOLAAN B3
VII	PERIZINAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MILIK PT TRANS MULTI CARGO
VIII	KONTAK DAN INFORMASI PT TRANS MULTI CARGO
IX	STRUKTUR ORGANISASI PT TRANS MULTI CARGO
X	DAFTAR ASSET PT TRANS MULTI CARGO
XI	LEGALITAS PT TRANS MULTI CARGO
XII	SERTIFIKAT KEAHLIAN KARYAWAN PT TRANS MULTI CARGO
XIII	SERTIFIKAT ISO PT TRANS MULTI CARGO
XIV	IZIN SILO VACUUM TRUCK PT TRANS MULTI CARGO
XV	IZIN PENYELENGGARAAN DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
XVI	IZIN REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
XVII	SERTIFISIKAN E-CHSEMS
XVIII	SMK 3 (SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) DOKUMENTASI ARMADA PT TRANS MULTI CARGO
XIX	SKUP (SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG) MIGAS
XX	KERJASAMA PT TRANS MULTI CARGO DENGAN PEMANFAAT/ PEMUSNAH
XXI	DOKUMENTASI



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

I.

LANDASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Indonesia adalah Negara dengan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Saat ini, tidak jarang ditemukan Pembangunan dan Pengembangan Bisnis dengan pemanfaatan SDA yang berisiko menghasilkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Hal itu disebabkan karena penggunaan bahan kimia, yang menyebabkan peningkatan produksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Oleh karena itu, PT Trans Multi Cargo hadir untuk dapat membantu penyelarasan SDA dengan fungsi lingkungan hidup. PT Trans Multi Cargo menyelaraskan maksud dan tujuannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup untuk mendayagunakan secara maksimal instrumen Pengawasan dan Perizinan.



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

II.

LATAR BELAKANG PT TRANS MULTI CARGO

PT Trans multi Cargo telah berdiri sejak tahun 1998 sebagai perusahaan jasa transportasi, *forwarding*, dan menyediakan layanan pengiriman antara domestik dan luar negeri. Lalu, pada Tahun 2005, setelah memperoleh izin Publikasi Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, PT Trans Multi Cargo menjadi salah satu perusahaan pengangkut berbagai jenis limbah dari Perusahaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami bertekad untuk dapat selalu memberikan pelayanan dalam kegiatan Pengangkutan Limbah B3 di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memudahkan pelayanan, kami dapat ditemui di Kantor Pusat PT Trans Multi Cargo, yang beralamat di Jalan Punak Nomor 10, Senapelan, Pekanbaru.



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

III. DASAR PENDIRIAN PT TRANS MULTI CARGO

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
NOMOR 13
TERTANGGAL 8 SEPTEMBER 1998**


TITO UTOYO, S.H.
NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI. Tanggal 7 Juli 1990
Nomor M - 22 - III. 03. 01 - Th. 1990
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Kepala BPN tgl. 17 September 1991 No. 54 - XI - 1991
KOTAMADYA PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman 211 ☐ 36061 Pekanbaru 28111

AKTA TANGGAL : 8 September 1998
NO. : - 13 -

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PENGHADAP

1. Tuan RONALD RAJA SINGGAR, Bsc.

2. Tuan ANGGIT SITAGALING, _____



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

IV.

VISI DAN MISI PTTRANS MULTI CARGO

VISI

Berpartisipasi aktif dalam menjaga Lingkungan Hidup di wilayah Indonesia yang sehat, nyaman, dan asri, dengan menyediakan pelayanan transportasi untuk Pengangkutan Limbah B3 kepada Pemanfaat yang kompeten dalam Pengelolaan atau Pemusnahan Limbah dengan tujuan untuk dapat kembali dimanfaatkan, atau dimusnahkan sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

MISI

Memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang Pengangkutan Limbah B3 yang terstandardisasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Kerja dengan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta melengkapi kelengkapan dokumentasi kegiatan Pengangkutan yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan agar Regulasi Limbah B3 dan Medis dapat diangkut dan ditangani dengan baik dan sesuai prosedur. PT Trans Multi Cargo secara berkala memastikan bahwa Misi Perusahaan dapat terus diterapkan dengan tujuan menjaga kepercayaan dari Mitra-mitra yang bekerjasama dengan PT Trans Multi Cargo, dan bukti komitmen PT Trans Multi Cargo sebagai Perusahaan Pengangkutan Limbah yang terbaik.



V. DASAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor	Landasan Hukum
1.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993, tentang Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4.	Surat Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
a)	Kep-68/Bapedal/05/1994 tentang Permohonan Ijin Pengelolaan Limbah B3
b)	Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Teknis
c)	Kep-02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah
d)	Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
e)	Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
f)	Kep-04/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi bekas Pengolahan dan
g)	Lokasi bekas Penimbunan Limbah B3
h)	Kep-05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3
i)	Kep-255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara & Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
j)	Kep-02/Bapedal/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
k)	Kep-03/Bapedal/01/1998 tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3 (KENDALI)
l)	Kep-04/Bapedal/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Daerah Tingkat I Program Kendali B.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

VI. *FLOW CHART PENGELOLAHAN LIMBAH B3*

- Penghasil (Badan Usaha penghasil Limbah)
- Pengangkut → **PT TRANS MULTI CARGO**
- Pengawas (DLH setempat)
- Pemanfaat/Pemusnah



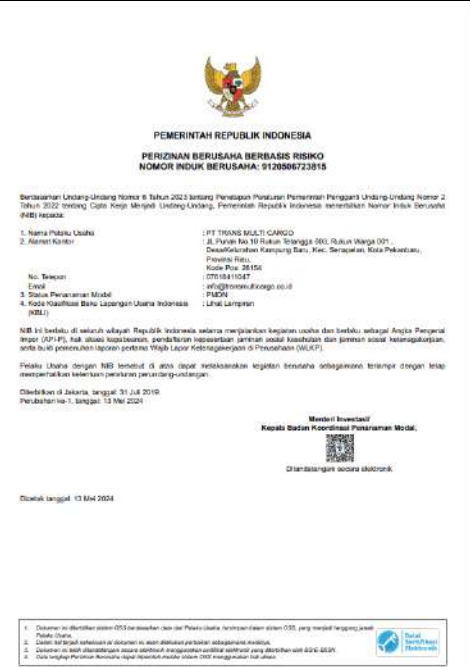


PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

VII.

PERIZINAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MILIK PT TRANS MULTI CARGO

No	Perizinan	Perizinan PT Trans Multi Cargo
1	Izin Rekomendasi Pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:	



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

3

Alat angkut yang memenuhi ketentuan





PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

4 Menyerahkan Dokumen Pengangkutan (Surat Jalan dan Festronik)

5. Membantu Pengawasan dan Monitoring dalam Pengangkutan Limbah B3





PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

6. Mempunyai sistem tanggap darurat

PT TRANS MULTI CARGO



PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Judul Dokumen	Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat
No. Dokumen	SMK3 - Prosedur - 17
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	24/08/2023

	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Tim P2K3	Dody Irwanto		24/08/2023
Diperiksa Oleh	Sekretaris P2K3	Ririn Sirnaga		24/08/2023
Disetujui Oleh	Ketua P2K3	Bram Raja Panglitur		24/08/2023

Dokumen ini milik PT Trans Multi Cargo dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari manajemen PT Trans Multi Cargo



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

VIII.

KONTAK & INFORMASI PT TRANS MULTI CARGO

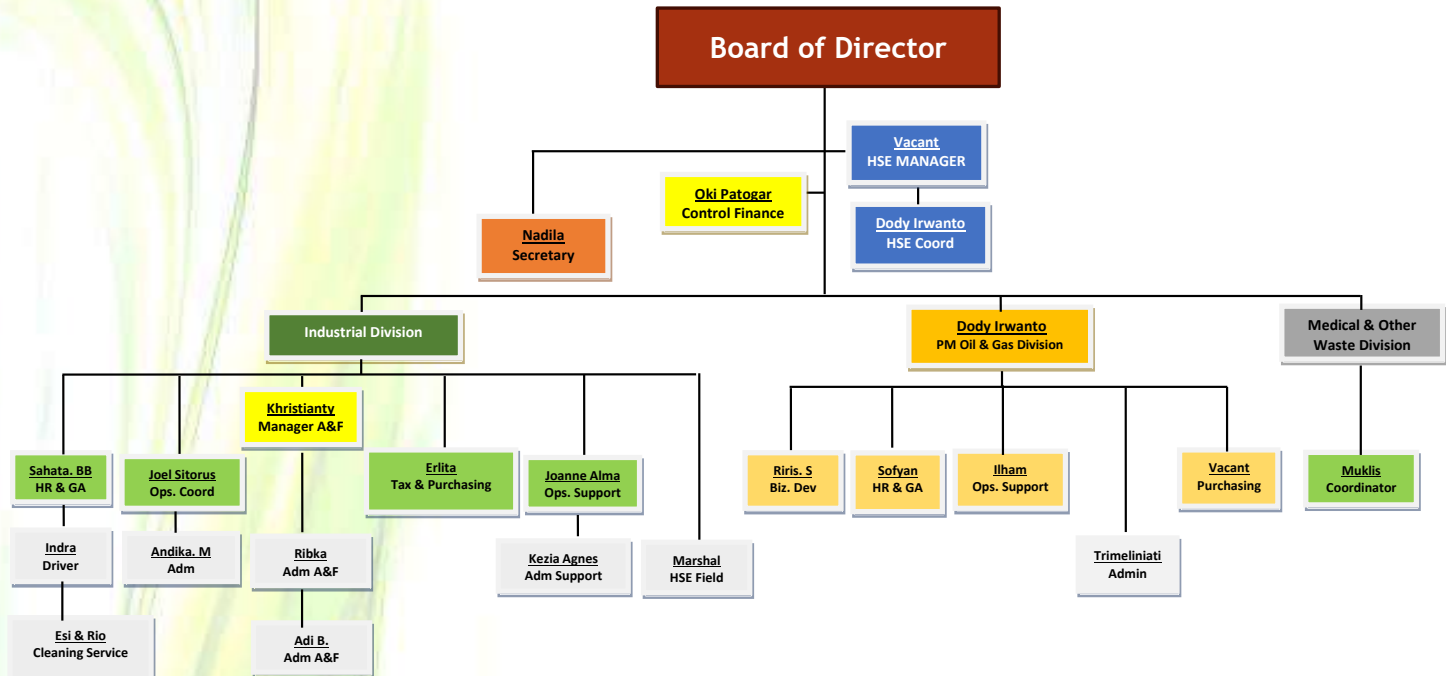
Pekanbaru	: Jl. Punak No.10, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan, Pekanbaru.
Batam Branch	: Ruko Dutamas Blok B23, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota.
Telepon Pekanbaru	: (+62 761) 8411047.
Telepon Batam	: (+62)812-7776-173.
Tahun Berdiri	: September 1998.
Type of Business	: Forwarding & Collector, Transportation Hazardous Waste.
Bank Reference	: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia
E-mail Address	: pekanbaru@transmuticargo.co.id info@transmulticargo.co.id .
Website	: https://transmulticargo.co.id .



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

IX. STRUKTUR ORGANISASI PT TRANS MULTI CARGO





PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

X. DAFTAR ASSET (KENDARAAN DAN ARMADA PENGANGKUTAN)

Periode: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

NO	JENIS KENDERAAN / MERK	QTY	NO POLISI ASLI	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI ASET
1	TRUCK BOX				
	Mobil Isuzu Truck Box	1	BM 8750 TU	2013	Pekanbaru
	Mobil Isuzu Truck Box	1	BM 9648 JU	2014	Pekanbaru
	Mobil Isuzu Truck Box	1	BP 9445 DE	2013	Pekanbaru
	Mobil Isuzu Truck Box	1	BP 8074 DD	2010	Pekanbaru
	Total	4			
2	DUMP TRUCK				
	Dump Truck Hino FM 260 JD	1	B 9501 SYM	2012	Dumai
	Dump Truck Hino	1	B 9956 UYX	2013	Dumai
	Dump Truck Hino	1	B 9029 UYY	2013	Dumai
	Dump Truck Hino	1	B 9636 PYW	2012	Dumai
	Dump Truck Hino CV Deutro 130 HD	1	BM 9470 GU	?	Dumai
	Dump Truck Hino FM 280 JD Dump	1	BM 9123 QO	2022	Dumai
	Dump Truck Hino	1	DB 8647 CK	2012	Dumai
	Dump Truck Hino	1	DB 8003 CK	2012	Dumai
	Dump Truck Hino	1	DB 8648 CK	2012	Dumai
	Dump Truck Hino	1	DB 8649 CK	2010	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 1	1	BM 9532 QO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 2	1	BM 9533 QO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 3	1	BM 9546 QO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 4	1	BM 9151 JO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 5	1	BM 9152 JO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 6	1	BM 9615 JO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 7	1	BM 9616 JO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 8	1	BM 9617 JO	2022	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 9	1	BM 8011 JO	2023	
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 10	1	BM 8012 JO	2023	
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 11	1	BM 8013 JO	2023	
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 12	1	BM 8014 JO	2023	
	Dump Truck Mitsubishi Fighter FN 62F 13	1	BM 8015 JO	2023	
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 9937 JO	2023	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 9938 JO	2023	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 9939 JO	2023	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 9940 JO	2023	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 9941 JO	2023	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 8062 QO	2024	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 8061 QO	2024	Dumai



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 8060 QO	2024	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 8059 QO	2024	Dumai
	Dump Truck Mitsubishi	1	BM 8058 QO	2024	Dumai
	Total	33			
3	ARM ROLL				
	Hino	1	BM 9821 JO	2010	Dumai
	Hino	1	BM 9820 JO	2009	Dumai
	Total	2			
4	HEAD TRACTOR				
	Mitsubishi	1	B 9120 NFU	2018	Gudang Palas
	Total	1			
5	TRAILER				
	Mobil Trailer Hino Truck SG 260	1	BM 8812 AO	2018	Dumai
	Mobil Trailer Hino Truck SG 260 J 1	1	B 9165 NEH	2018	Dumai
	Mobil Trailer Hino Truck SG 260 J 2	1	B 9167 NEH	2018	Dumai
	Mobil Trailer Hino Truck SG 260 J 3	1	B 9168 NEH	2018	Dumai
	Mobil Trailer Hino Truck SG 260 J 4	1	B 9169 NEH	2018	Dumai
	Mobil Trailer Hino Truck SG 260 J 5	1	B 9170 NEH	2018	Dumai
	Total	6			
6	PICK UP				
	Isuzu Panther	1	BM 8641 TD	2009	Dumai
	Daihatsu Granmax	1	BM 9065 TR	2015	Pekanbaru
	Total	2			
7	Support Vehicle				
	Renault Duster	1	BM 1576 VS		Pekanbaru
	Toyota Fortuner	1	BP 1705 EP		Pekanbaru
	Suzuki Karimun	1	BM 1607 JY		Pekanbaru
	Mobil Ignis	1	BM 1928 AAA	2023	
	Toyota Fortuner (22/3/2024)	1	BM 1778 AX	2024	Pekanbaru
	Toyota Fortuner (07/5/2024)	1	A 1590 ZJ	2024	Pekanbaru
	Total	6			
8	ISO Tank - (Kapasitas 28 Ton)	3			Gudang Palas
9	Tangki Trailer CPO - (Kapasitas 35 Ton)	3			Gudang Palas
11	Tangki Trailer HI-Blow - (Kapasitas 40 Ton)	2			Gudang Palas & Dumai
12	Trailer Chasis 20 Ft	8			Dumai
13	Trailer Chasis 40 Ft	1			Dumai
14	Container 20 FT	7			Dumai
	Total	24			



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

15	VACUUM TRUCK				
	Vacuum Truck Hino	1	BM 8701 JO	2024	Petko
	Vacuum Truck Hino	1	BM 8705 JO	2024	Petko
	Vacuum Truck Hino	1	BM 8704 JO	2024	Minas
	Vacuum Truck Hino	1	BM 8706 JO	2024	Minas
	Total	4			



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XI.

LEGALITAS PT TRANS MULTI CARGO

NO	PERIZINAN	NO IZIN	MASA BERLAKU	
			MULAI	AKHIR
1	Akta Pendirian	13	8 Sept 1998	-
2	Akta Perubahan Terakhir	56	17 Okt 2023	-
3	SPPKP	S-94PKP/WPJ.02/KP. 1003/2018	26 Sept 2018	-
4	NPWP	01.847.675.4-218.000	19 Sept 2018	-
5	NIB	9120506723815	22 Apr 2022	-
	Izin Usaha LB3 (OSS)		24 Mei 2019	-
	Izin Usaha Angkutan Orang (OSS)		17 Jun 2017	-
	Izin Usaha Perdagangan (OSS)		4 Okt 2019	-
	Izin Lokasi (OSS)		31 Jul 2019	-
	Izin Lingkungan (OSS)		7 Jun 2017	-
6	TDP	040113802599	20 Mar 2019	22 Sept 2023
7	SIUP (Besar)	70/B.04.01/DPMPTSP/XI/ 2017	13 Nov 2017	-
8	Izin Domisili	69/KB-VII/2019	18 Jul 2019	-
9	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Kemenhub)	91205067238150022	7 Mar 2023	-
10	Izin DOmisili	69/KB-VII/2019	18 Jul 2019	-
11	Izin Rekomendasi dari KLHK	S.109/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2023	22 Feb 2023	22 Feb 2028
12		S.560/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/3/2022	8 Mar 2022	8 Mar 2027
13		S.532/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/9/2023	18 Sept 2023	18 Sept 2028
14		S.1042/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024	29 Feb 2024	28 Feb 2029
15	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	552/DPHB-KBD.2/5187	17 Jun 2014	-
16	Asuransi Bumida	1012090824030004	30 Mar 2024	30 Mar 2025
17	Angka Pengenal Importir – Umum	041000158-P	21 Mei 2018	-
18	Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA)	74538/PHM/2024	01 Jul 2024	30 Apr 2025
19	Sertifikat e-Chsems	4007/PHRWKROKAN/2023	15 Feb 2023	15 Feb 2025
20	Surat Kemampuan Usaha	898/SKUP-J/DMB/2024	03 Mei 2024	-



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

	Penunjang Migas (SKUP Migas)			
--	------------------------------	--	--	--

XII. SERTIFIKAT KEAHLIAN KARYAWAN PT TRANS MULTI CARGO

NO	SERTIFIKAT	NAMA	NO SERTIFIKAT	MASA BERLAKU	
				MULAI	AKHIR
1	AK3U	Riris Sinaga	5/0506060622/ AS.01.03/VI/2022	06 Jun 2022	06 Jun 2025
2	MVSP Training Certificate	OSP. Butar Butar	-	11 Jun 2019	-
3	Handling Dangerous Goods fot the Driver	Tomas Tahan Sahat. H	AB.ABB.2303. 001602	20 Mar 2023	20 Mar 2028
4		Suratno	AB.ABB.2303. 001592	20 Mar 2023	20 Mar 2028
5		Syarul Efendi	AB.ABB.2303. 00160	20 Mar 2023	20 Mar 2028
6		Muhammad Yani	AB.ABB.2303. 001595	20 Mar 2023	20 Mar 2028
7		Rynaldi Rambe	AB.ABB.2303. 001600	20 Mar 2023	20 Mar 2028
8		Muhammad Idris Harahap	AB.ABB.2303. 001598	20 Mar 2023	20 Mar 2028
9		Muhammad Zaini	AB.ABB.2303. 001603	20 Mar 2023	20 Mar 2028
10		Mhd Hari Suriko	AB.ABB.2303. 001590	20 Mar 2023	20 Mar 2028
11		Juandriadi Simatupang	AB.ABB.2303. 001593	20 Mar 2023	20 Mar 2028
12		Hendra Setiawan	AB.ABB.2303. 001594	20 Mar 2023	20 Mar 2028
13		Jimi Saputra	AB.ABB.2303. 001604	20 Mar 2023	20 Mar 2028
14		Ahmad Damin Harahap	AB.ABB.2303. 001597	20 Mar 2023	20 Mar 2028
15		Asep Muhadi	AB.ABB.2303. 001596	20 Mar 2023	20 Mar 2028
16		Darma Kusuma	AB.ABB.2303. 001591	20 Mar 2023	20 Mar 2028
17		Adi Rahman Harahap	AB.ABB.2303. 001599	20 Mar 2023	20 Mar 2028



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XIV. IZIN SILO VACUUM TRUCK PT TRANS MULTI CARGO



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding


**DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1886 / KT. 05.00

Tentang
PEMENUHAN SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan ini menerangkan bahwa Bejana Tekan :

A. DATA UMUM OBJEK PENGUJIAN :

1. Jenis Objek K3	:	BEJANA TRANSPORT
2. Nama Instansi/Perusahaan/pemilik	:	PT. DWI BUANA JAYA
Alamat	:	Ruko Bukit Gading Mediterania Blok A No.1 RW.16 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
3. Lokasi Pemakaian	:	Area PT. TRANS MULTI CARGO

B. DATA TEKNIS OBJEK PENGUJIAN :

1. Nama Pabrik Pembuat / Merk	:	PT. DWI BUANA JAYA
2. Nomor Seri	:	5010224001
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan	:	2024
4. Asal Negara Pembuat	:	Indonesia

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Imam Pujiono selaku Ahli K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun pada PT. Gaharu Sakti Pratama dengan SKP No. Kep. 5/2749/AS.02.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 pada tanggal 26 Februari 2024 terhadap Objek K3 tersebut diatas dinyatakan :

**MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

dengan ketentuan dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan syarat-syarat K3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat yang tertuang dalam evaluasi dan/atau laporan hasil pemeriksaan dan pengujian terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak ada perubahan secara administratif maupun teknis yang mengakibatkan tidak adanya kesesuaian data tersebut diatas dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jakarta, 13 -3 - 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta,


Dr. Ir. Hari Nugroho, M.M.
NIP 196705161998031003



IZIN SILO VACUUM TRUCK



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

	
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
SURAT KETERANGAN Nomor : 2803 / KT.05.00	
Tentang PEMENUHAN SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan ini menerangkan bahwa Bejana Tekan :	
A. DATA UMUM OBJEK PENGUJIAN :	
1. Jenis Objek K3	: BEJANA TRANSPORT
2. Nama Instansi/Perusahaan/pemilik Alamat	: PT. DWI BUANA JAYA Ruko Bukit Gading Mediterania Blok A No.1 RW.16 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
3. Lokasi Pemakaian	: Area PT. TRANS MULTI CARGO
B. DATA TEKNIS OBJEK PENGUJIAN :	
1. Nama Pabrik Pembuat / Merk	: PT. DWI BUANA JAYA
2. Nomor Seri	: 5010224004
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan	: 2024
4. Asal Negara Pembuat	: Indonesia
Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Imam Pujiono selaku Ahli K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun pada PT. Gaharu Sakti Pratama dengan SKP No. Kep. 5/2749/AS.02.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 pada tanggal 26 Februari 2024 terhadap Objek K3 tersebut diatas dinyatakan :	
MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
dengan ketentuan dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan syarat-syarat K3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat yang tertuang dalam evaluasi dan/atau laporan hasil pemeriksaan dan pengujian terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.	
Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak ada perubahan secara administratif maupun teknis yang mengakibatkan tidak adanya kesesuaian data tersebut diatas dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan.	
Jakarta, 13 - 3 - 2024	
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta,	
 Dr. Ir. Hari Nugroho, M.M. NIP. 196705161998031003	



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

IZIN SILO VACUUM TRUCK

 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 2885 / KT 03 00	
Tentang PEMENUHAN SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan ini menerangkan bahwa Bejana Tekan :	
A. DATA UMUM OBJEK PENGUJIAN :	
1. Jenis Objek K3	: BEJANA TRANSPORT
2. Nama Instansi/Perusahaan/pemilik Alamat	: PT. DWI BUANA JAYA Ruko Bukit Gading Mediterania Blok A No.1 RW.16 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
3. Lokasi Pemakaian	: Area PT. TRANS MULTI CARGO
B. DATA TEKNIS OBJEK PENGUJIAN :	
1. Nama Pabrik Pembuat / Merk	: PT. DWI BUANA JAYA
2. Nomor Seri	: 5010224002
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan	: 2024
4. Asal Negara Pembuat	: Indonesia
Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Imam Pujiono selaku Ahli K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun pada PT. Gaharu Sakti Pratama dengan SKP No. Kep. 5/2749/AS.02.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 pada tanggal 26 Februari 2024 terhadap Objek K3 tersebut diatas dinyatakan :	
MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
dengan ketentuan dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan syarat-syarat K3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat yang tertuang dalam evaluasi dan/atau laporan hasil pemeriksaan dan pengujian terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.	
Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak ada perubahan secara administratif maupun teknis yang mengakibatkan tidak adanya kesesuaian data tersebut diatas dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan.	
Jakarta, 13 -3 - 2024 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta,  Dr. Ir. Hary Nugroho, M.M. NIP. 196705161998031003	

IZIN SILO VACUUM TRUCK



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding


**DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2904 / KT-ET 00

Tentang
PEMENUHAN SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan ini menerangkan bahwa Bejana Tekan :

A. DATA UMUM OBJEK PENGUJIAN :

1. Jenis Objek K3	: BEJANA TRANSPORT
2. Nama Instansi/Perusahaan/pemilik Alamat	: PT. DWI BUANA JAYA Ruko Bukit Gading Mediterania Blok A No.1 RW.16 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
3. Lokasi Pemakaian	: Area PT. TRANS MULTI CARGO

B. DATA TEKNIS OBJEK PENGUJIAN :

1. Nama Pabrik Pembuat / Merk	: PT. DWI BUANA JAYA
2. Nomor Seri	: 5010224003
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan	: 2024
4. Asal Negara Pembuat	: Indonesia

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Imam Pujiono selaku Ahli K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun pada PT. Gaharu Sakti Pratama dengan SKP No. Kep. 5/2749/AS.02.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 pada tanggal 26 Februari 2024 terhadap Objek K3 tersebut diatas dinyatakan :

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

dengan ketentuan dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan syarat-syarat K3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat yang tertuang dalam evaluasi dan/atau laporan hasil pemeriksaan dan pengujian terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak ada perubahan secara administratif maupun teknis yang mengakibatkan tidak adanya kesesuaian data tersebut diatas dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jakarta, 18 - 3 - 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta,


Dr. Ir. Han Nugroho, M.M.
NIP. 196705161996031003





PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XV. IZIN PENYELENGGARAAN DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91205067238150022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TRANS MULTI CARGO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120506723815 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RIAU NO. 23 B, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Senapelan,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
Kode Pos: 28154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 07618411047 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : JALAN PUNAK NO. 10 RT. 01 RW. 03, Kawasan Industri Tenayan, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau ,
Kode Pos: 28154 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Maret 2023

**a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 91205067238150022

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Tinggi	Persyaratan: - Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi; - Memiliki/menguasai pool; - Tersedianya fasilitas bongkar muat; - Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan kartu uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi; - Memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; - Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus; - Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan. Kewajiban: - Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut; - Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang; - Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan; - Mengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang; - Mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan; - Bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut; - Melaksanakan sistem manajemen keselamatan; - Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; - Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Perhubungan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
SERIFIKAT STANDAR : 91205067238150022

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : PT. TRANS MULTI CARGO
- b. NIB : 9120506723815
- c. Nama Pimpinan : Ronald R Siregar
- d. Alamat Perusahaan : Jalan Punak No. 10 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
- e. NPWP Perusahaan : 018476754218000

Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya;
2. Memiliki rencana bisnis perusahaan angkutan barang khusus;
3. Merencanakan lintasan operasional yang akan ditetapkan;
4. Tersedianya fasilitas bongkar muat.
5. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
6. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
7. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus;
8. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang;
9. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
10. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan;
11. Menerapkan sistem aplikasi e-logbook;
12. Memiliki sertifikat kompetensi pengemudi angkutan barang khusus;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSre-BSSN.4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak Akses. |  Balai
Sertifikasi
Elektronik |
|---|---|



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XVI. IZIN REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.1448/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/9/2024

20 September 2024

Lampiran : 11 (sebelas) lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan Surat Permohonan Direktur PT Trans Multi Cargo Nomor: 001/TMC-KLHK/RPLB3/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan Nomor Registrasi: R202406280036 tanggal 30 Juli 2024, serta merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Trans Multi Cargo
2. Penanggung Jawab : Bram Raja Pangihutan
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat kantor : Jl. Singkawang-Punak No. 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
5. Alamat Lokasi Kegiatan/ : 1. Jl. Padat Karya Gg. Karang Sari RT.002/RW.009,
Pool Kegiatan Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
2. Jl. Raya Nerbit Kecil, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau
6. Telepon/Faksimili : 0761 8411047 / 0761 8410834
7. Email : pekanbaru@transmulticargo.co.id
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120506723815

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjacksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Direktur PT Trans Multi Cargo

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA : PT Trans Multi Cargo wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA : PT Trans Multi Cargo wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	BM 8701 JO	Truck Vacuum	MJEFM8JN2 PJS10654	J08EWEJ 10600	1 dan 2
2.	BM 8704 JO	Truck Vacuum	MJEFM8JN2 PJS10655	J08EWEJ 10601	1 dan 2
3.	BM 8705 JO	Truck Vacuum	MJEFM8JN2 PJS11241	J08EWEJ 11061	1 dan 2
4.	BM 8706 JO	Truck Vacuum	MJEFM8JN2 PJS11282	J08EWEJ 11096	1 dan 2
5.	BM 8058 QO	Dump Truck	MHMFN62G PPK002448	6M60- 303828	2
6.	BM 8059 QO	Dump Truck	MHMFN62G PPK002445	6M60- 303783	2
7.	BM 8060 QO	Dump Truck	MHMFN62G PPK002486	6M60- 304147	2
8.	BM 8061 QO	Dump Truck	MHMFN62G PPK002452	6M60- 303872	2
9.	BM 8062 QO	Dump Truck	MHMFN62G PPK002438	6M60- 303788	2

- KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT

1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

1. Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. Melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memperhatikan kesesuaian jenis Limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.
2. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. Melakukan penempatan kemasan dalam alat angkut sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAKUPAN KEMASAN KOROSIF	 PADATAN TIDAK STABIL	 KEBAYUHAN	 MUDAH MELEDAH	 BEBERAPA TERPAPAR KEBAYUHAN	 KOROSIF	 KOROSIF	 BERBAHAYA TERPAPAR KEBAYUHAN
 CAKUPAN KEMASAN KOROSIF	C	C	C			C	C	T
 PADATAN TIDAK STABIL	C	C	C	C		T	C	T
 KEBAYUHAN	C	C	C	C		T	C	T
 MUDAH MELEDAH		C	C	C		T	C	T
 BEBERAPA TERPAPAR KEBAYUHAN					C		C	T
 KOROSIF	C	T	T	T		C	C	T
 KOROSIF	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERPAPAR KEBAYUHAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. Memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. Melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. Membuat Festronek dan melakukan rekapitulasi Pengangkutan Limbah B3, serta melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang memuat di antaranya:
 - a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. Jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. Tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. Bukti penyerahan Limbah B3.
7. Memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Trans Multi Cargo adalah **PN 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN** :
 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** :
 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.

2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjacksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan, dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Tangki	1	BM 8701 JO BM 8704 JO BM 8705 JO BM 8706 JO
2.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Tangki	1	
3.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Tangki	1	
4.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Tangki	1	
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Tangki	1	
6.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Beracun	Tangki	1	
7.	A2268	Merkuri	Beracun	Tangki	1	
8.	A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Tangki	1	
9.	A304-3	Limbah minyak resin (<i>terpentin</i>)	Beracun	Tangki	1	
10.	A306-1	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Tangki	1	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
11.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Tangki	1	
12.	A307-2	Residu dasar tanki	Beracun	Tangki	1	
13.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida [Peleburan besi dan baja]	Korosif	Tangki	1	
14.	A309-3	Spent pickle liquor	Beracun	Tangki	1	
15.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Tangki	1	
16.	A309-5	Sludge ammonia still lime	Beracun	Tangki	1	
17.	A324-3	Larutan asam (pickling) [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Tangki	1	
18.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Tangki	1	
19.	A331-1	Spent process solutions (CN) [Pertambangan]	Beracun	Tangki	1	
20.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Tangki	1	
21.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Tangki	1	
22.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Tangki	1	
23.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Tangki	1	
24.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Tangki	1	
25.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Tangki	1	
26.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Tangki	1	
27.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Tangki	1	
28.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Tangki	1	
29.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna) [Pulp dan kertas]	Beracun	Tangki	1	
30.	A351-3	Sludge brine	Beracun	Tangki	1	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
31.	A355-1	Pelarat (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Tangki	1	
32.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	Beracun	Drum	2	BM 8058 QO BM 8059 QO BM 8060 QO BM 8061 QO BM 8062 QO
33.	B104d	Kemasan Bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
34.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chambers, separator</i> dan/atau campurannya	Beracun	Drum	2	
35.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
36.	B107d	Limbah Elektronik termasuk <i>chatode ray tube (CRT)</i> , Lampu TL, <i>printed circuit board (PCB)</i> , dan kawat logam	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
37.	B108d	<i>Sludge</i> dari instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2	
38.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
39.	B110d	Kain Majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Jumbo Bag	2	
40.	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
41.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Jumbo Bag	2	
42.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
43.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	2	
44.	B304-2	<i>Sludge</i> IPAL [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
45.	B305-1	Katalis bekas [Polimer kegiatan produksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
46.	B305-5	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
47.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
48.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
49.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo Bag	2	
50.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	Drum	2	
51.	B311-2	Sludge dari IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	2	
52.	B313-1	Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Jumbo Bag	2	
53.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
54.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Jumbo Bag	2	
55.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
56.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
57.	B314-5	Sludge dari IPAL [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
58.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
59.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	
60.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo Bag	2	
61.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	
62.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo Bag	2	
63.	B321-6	Waste oil based ink disposed	Beracun	Jumbo Bag	2	
64.	B321-7	Waste etching solution	Beracun	Jumbo Bag	2	
65.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
66.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
67.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
68.	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Beracun	Drum	2	
69.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
70.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan [Cat]	Beracun	Tangki	2	
71.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa]	Beracun	Jumbo Bag	2	
72.	B329-5	Sludge dari IPAL [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	2	
73.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
74.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Drum	2	
75.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
76.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
77.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cupel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
78.	B331-2	<i>Sludge</i> dan/atau <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Drum	2	
79.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo Bag	2	
80.	B333-2	Pasir dan <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
81.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
82.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
83.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
84.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
85.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Jumbo Bag	2	
86.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
87.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
88.	B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
89.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
90.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
91.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
92.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Box, Palet	2	
93.	B401	Copper slag [Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Jumbo Bag	2	
94.	B409	Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
95.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
96.	B413	Spent bleaching earth [Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
97.	B414	Gipsium [Proses desulfurisasi pada PLTU, Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
		menggunakan asam sulfat pada industri pupuk, dan/atau Proses dekalifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)]				
98.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal [Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, pot lining, dan fasilitas sejenis]	Beracun	Jumbo Bag	2	
99.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya masuk kedalam pengelolaan limbah B3 Kategori 1 (4)	Beracun	Jumbo Bag	2	
100.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat Kontaminan masuk dalam pengelolaan limbah B3 Kategori 2	Beracun	Jumbo Bag	2	
101.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat Kontaminan lebih besar dari konsentrasinya parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan

(1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.

(3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.

(4) : Dapat diangkut dengan kendaraan bak terbuka, tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, Jika ada potensi terjadinya lindi, maka harus dilengkapi dengan pengendali ceceran lindi.

[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.1042/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024

29 Februari 2024

Lampiran : 11 (sebelas) lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan Surat Permohonan Direktur PT Trans Multi Cargo Nomor: 003/TMC-KLHK/RPLB3/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan Nomor Registrasi: R202311200009 tanggal 11 Januari 2024, serta merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Trans Multi Cargo
2. Penanggung Jawab : Bram Raja Pangihutan
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat kantor : Jl. Singkawang-Punak No. 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
5. Alamat Lokasi Kegiatan/
Pool Kegiatan : 1. Jl. Padat Karya Gg. Karang Sari RT.002/RW.009, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
2. Jl. Raya Nerbit Kecil, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Dumai, Riau
6. Telepon/Faksimili : 0761 8411047 / 0761 8410834
7. Email : pekanbaru@transmulticargo.co.id
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120506723815

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Kendaraan B3 dan Non B3



Norman Sunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Direktur PT Trans Multi Cargo

Lampiran

Surat Nomor : S. 1042 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT Trans Multi Cargo wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : PT Trans Multi Cargo wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9120 NFU	Tronton Tangki	MHMFN517GJ K001498	6D16S80 702	1 dan 2
2.	BP 8074 DD	Light Truck Box	MHCNK55EYA J033440	M033440	1 dan 2
3.	BP 9445 DE	Light Truck Box	MHCNK71LYDJ 044279	B044279	1 dan 2
4.	B 9165 NEH	Tractor Head Tandem	MJESG8JE1JJ E12737	J08EUFR 01546	1 dan 2
5.	B 9167 NEH	Tractor Head Tandem	MJESG8JE1JJ E12730	J08EUFR 01465	1 dan 2
6.	B 9168 NEH	Tractor Head Tandem	MJESG8JE1JJ E12733	J08EUFR 01471	1 dan 2
7.	B 9169 NEH	Tractor Head Tandem	MJESG8JE1JJ E12738	J08EUFR 01548	1 dan 2
8.	B 9170 NEH	Tractor Head Tandem	MJESG8JE1JJ E12753	J08EUFR 01680	1 dan 2
9.	BM 8812 AO	Truck Tractor Head	MJESG8JE1JJ E-12599	J08EUFR -00286	1 dan 2
10.	BM 8011 JO	Dump Truck	MHMFN62GPP K001737	6M60-293455	2
11.	BM 8012 JO	Dump Truck	MHMFN62GPP K001730	6M60-293497	2
12.	BM 8013 JO	Dump Truck	MHMFN62GPP K001736	6M60-293504	2
13.	BM 8014 JO	Dump Truck	MHMFN62GPP K001734	6M60-293491	2
14.	BM 8015 JO	Dump Truck	MHMFN62GPP K001735	6M60-293500	2

4. Memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. Melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. Melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
7. Memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Trans Multi Cargo adalah **PN 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan, dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	BP 8074 DD BP 9445 DE B 9165 NEH
2.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif	Jumbo Bag	1	B 9167 NEH
3.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Jumbo Bag	1	B 9168 NEH
4.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	B 9169 NEH B 9170 NEH BM 8812 AO
5.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
6.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
7.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	
8.	A111d	<i>Refrigrant</i> bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	
9.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum	1	
10.	A306-1	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Jumbo Bag	1	
11.	A307-1	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
12.	A307-2	Residu dasar tanki	Beracun	Jumbo Bag	1	
13.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Beracun	Drum	1	
14.	A309-1	<i>Fluxing agent</i> bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo Bag	1	
15.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	Jumbo Bag	1	
16.	A309-3	<i>Spent pickle liquor</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
17.	A309-4	<i>Sludge spent pickle liquor</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
18.	A309-5	<i>Sludge ammonia still lime</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
19.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Jumbo Bag	1	
20.	A311-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	1	
21.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>) [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum Plastik	1	
22.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
23.	A331-1	<i>Spent process solutions</i> (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum	1	
24.	A331-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum	1	
25.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik kuning, wheeled bin	1	
26.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
27.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
28.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
29.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Jumbo Bag	1	
30.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	1	
31.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Jumbo Bag	1	
32.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
33.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak [Metal dan <i>plastic shaping</i>]	Beracun	Drum	1	
34.	A350-1	Sisa asbestos [<i>Seal, Gasket, dan Packing</i>]	Beracun	Drum	1	
35.	A351-1	Adhesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
36.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Beracun	Drum	1	
37.	A351-3	Sludge brine	Beracun	Drum	1	
38.	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	
39.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	Beracun	Drum	2	BP 8074 DD BP 9445 DE B 9165 NEH B 9167 NEH B 9168 NEH B 9169 NEH B 9170 NEH BM 8812 AO BM 8011 JO BM 8012 JO BM 8013 JO BM 8014 JO BM 8015 JO
40.	B104d	Kemasan Bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
41.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chambers, separator</i> dan/atau campurannya	Beracun	Drum	2	
42.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
43.	B107d	Limbah Elektronik termasuk <i>chatode ray tube (CRT)</i> , Lampu TL, <i>printed circuit board (PCB)</i> , dan kawat logam	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
44.	B108d	Sludge dari instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2	
45.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
46.	B110d	Kain Majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
47.	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
48.	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Jumbo Bag	2	
49.	B301-3	Katalis bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
50.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag	2	
51.	B305-1	Katalis bekas [Polimer kegiatan produksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
52.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
53.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
54.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo Bag	2	
55.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	Drum	2	
56.	B311-2	Sludge dari IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	2	
57.	B313-1	Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Jumbo Bag	2	
58.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
59.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Jumbo Bag	2	
60.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
61.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
62.	B314-5	Sludge dari IPAL [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
63.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
64.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo Bag	2	
65.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
66.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
67.	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Beracun	Drum	2	
68.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
69.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa]	Beracun	Jumbo Bag	2	
70.	B329-5	Sludge dari IPAL [Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik]	Beracun	Drum	2	
71.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
72.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Drum	2	
73.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
74.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
75.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
76.	B331-2	<i>Sludge</i> dan/atau <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Drum	2	
77.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
78.	B333-2	Pasir dan <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
79.	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
80.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
81.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
82.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
83.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
84.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
85.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
86.	B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum	2	
87.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
88.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
89.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
90.	B401	Copper slag [Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Jumbo Bag	2	
91.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
92.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
93.	B414	Gipsum [Proses desulfurisasi pada PLTU, Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk, dan/atau Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri mono sodium glutamate (MSG)]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
94.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal [Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, pot lining, dan fasilitas sejenis]	Beracun	Jumbo Bag	2	
95.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya masuk kedalam pengelolaan limbah B3 Kategori 1 (4)	Beracun	Jumbo Bag, Curah	1	
96.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat Kontaminan masuk dalam pengolahan limbah B3 Kategori 2	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
97.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat Kontaminan lebih besar dari konsentration parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
98.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	B 9120 NFU BP 8074 DD BP 9445 DE B 9165 NEH B 9167 NEH B 9168 NEH B 9169 NEH B 9170 NEH BM 8812 AO BM 8011 JO BM 8012 JO BM 8013 JO BM 8014 JO BM 8015 JO

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
- (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.
- (4) : Dapat diangkut dengan kendaraan bak terbuka, tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, Jika ada potensi terjadinya lindi, maka harus dilengkapi dengan pengendali ceceran lindi.
- [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Sunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 – Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia – Kotak Pos 6505

Nomor : S.532/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/9/2023

18 September 2023

Lampiran : 9 (sembilan) lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan Surat Permohonan Direktur PT Trans Multi Cargo Nomor: 002/TMC-KLHK/RPLB3/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan Nomor Registrasi: R202305040052 tanggal 22 Juni 2023, serta merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Trans Multi Cargo
2. Penanggung Jawab : Bram Raja Pangihutan
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Jl. Singkawang-Punak No. 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru
5. Alamat Pool/Kegiatan : 1. Jl. Padat Karya Gg. Karang Sari RT. 002/RW. 009, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru; dan
2. Jl. Raya Nerbit Kecil, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.
6. Telepon/Fax : 0761-8411047/ 0761-8410834
7. Email : pekanbaru@transmulticargo.co.id
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120506723815

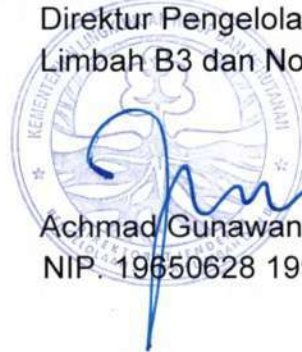
Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Direktur PT Trans Multi Cargo

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA : PT Trans Multi Cargo wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA : PT Trans Multi Cargo wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1	BM 8750 TU	Truck Box	MHCNK71LY DJ044384	B044384	1 dan 2
2	BM 9151 JO	Dump Truck	MHMFN62G PNK000691	6M60- 288292	2
3	BM 9152 JO	Dump Truck	MHMFN62G PNK000689	6M60- 288254	2
4	B 9029 UYY	Dumper TR TRO	MJEFM8JNK DJM37864	JO8EUFJ 53252	2
5	B 9956 UYX	Dumper TR TRO	MJEFM8JNK DJM36868	JO8EUFJ 4812	2
6	B 9636 PYW	Tronton	MJEFM8JNK CJM34703	JO8EUFJ 44811	2
7	B 9501 SYM	Tronton	MJEFM8JNK CJM34701	JO8EUFJ 44809	2
8	BM 9615 JO	Dump Truck	MHMFN62G XNK000025	6M60- 289826	2
9	BM 9616 JO	Dump Truck	MHMFN62G XNK000029	6M60- 289868	2
10	BM 9617 JO	Dump Truck	MHMFN62G XNK000067	6M60- 290768	2
11	BM 9820 JO	Arm Roll Truck	MJEFG8JJK9 JG13105	J08EUGJ 17936	2
12	BM 9821 JO	Arm Roll Truck	MJEFG8JJK AJG-13674	J08EUGJ -21183	2

4. Memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. Melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. Melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
7. Memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Trans Multi Cargo adalah **PN 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3


Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan, dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif	Box, Palet	1	BM 8750 TU
2.	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	Beracun	Jumbo Bag	1	
3.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun, Mudah menyala	Drum	1	
4.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
6.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum	1	
7.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	Beracun	Drum	1	
8.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	
9.	A307-2	Residu dasar tanki	Beracun	Jumbo Bag	1	
10.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Beracun	Drum	1	
11.	A309-1	<i>Fluxing agent</i> bekas [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo Bag	1	
12.	A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	Beracun	Jumbo Bag	1	
13.	A309-3	<i>Spent pickle liquor</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
14.	A309-4	<i>Sludge spent pickle liquor</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
15.	A309-5	<i>Sludge ammonia still lime</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
16.	A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	Beracun	Jumbo Bag	1	
17.	A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
18.	A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>) [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum plastik	1	
19.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
20.	A331-1	<i>Spent process solutions</i> (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	
21.	A331-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum	1	
22.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Infeksius	Plastik kuning, Wheeled Bin	1	
23.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
24.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
25.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
26.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Jumbo Bag	1	
27.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	1	
28.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
29.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak [<i>Metal dan plastic shaping</i>]	Beracun	Drum	1	
30.	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	Beracun	Drum	2	BM 8750 TU BM 9151 JO BM 9152 JO B 9029 UYY B 9956 UYX B 9636 PYW B 9501 SYM
31.	B104d	Kemasan Bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
32.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , <i>separator</i> dan/atau campurannya	Beracun	Drum	2	BM 9615 JO BM 9616 JO BM 9617 JO BM 9820 JO BM 9821 JO
33.	B107d	Limbah Elektronik termasuk <i>chatode ray tube</i> (CRT), Lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
34.	B108d	<i>Sludge</i> dari instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2	
35.	B110d	Kain Majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Jumbo Bag	2	
36.	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
37.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i> [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
38.	B309-1	Dross dari peleburan	Beracun	Jumbo Bag	2	
39.	B310-1	<i>Sludge</i> IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	Drum	2	
40.	B311-2	<i>Sludge</i> dari IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	2	
41.	B313-1	<i>Anode scraps</i> [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Jumbo Bag	2	
42.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
43.	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Jumbo Bag	2	
44.	B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
45.	B313-8	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Drum	2	
46.	B314-5	<i>Sludge</i> dari IPAL [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
47.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
48.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo Bag	2	
49.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
50.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
51.	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Beracun	Drum	2	
52.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
53.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	Beracun	Jumbo Bag	2	
54.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
55.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Drum	2	
56.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
57.	B331-2	<i>Sludge</i> dan/atau <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Drum	2	
58.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	Beracun	Jumbo Bag	2	
59.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
60.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
61.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
62.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum	2	
63.	B343-2	<i>Sludge</i> IPAL [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
64.	B353-1	<i>Toner</i> bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo Bag	2	

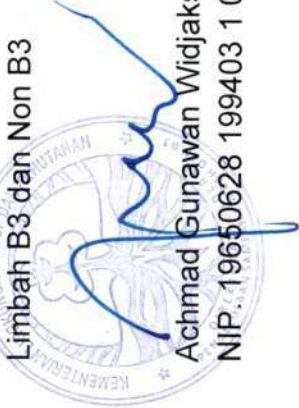
No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
65.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Jumbo Bag	2	
66.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
67.	B409	<i>Fly ash</i>	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
68.	B410	<i>Bottom ash</i>	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
69.	B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
70.	B414	Gipsum [Proses desulfurisasi pada PLTU, Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk, dan/atau proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri mono sodium glutamate (MSG)]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
71.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo Bag	2	
72.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya masuk kedalam pengelolaan limbah B3 Kategori 1 (4)	Beracun	Jumbo Bag	1	
73.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat Kontaminan masuk dalam pengolahan limbah B3 Kategori 2	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
74.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat Kontaminan lebih besar dari konsentrasinya parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
 - (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil dan pengelolaan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga Penerima Limbah B3.
 - (4) : Dapat diangkut dengan kendaraan bak terbuka, tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup. Jika ada potensi terjadinya lindi, maka harus dilengkapi dengan pengendali ceceran.
- [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX PP 22/2021.

a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Pengelolaan
 Limbah B3 dan Non B3





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.103/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2023

22 Februari 2023

Lampiran : 8 (Delapan) Lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di

Jakarta

Memperhatikan Surat Permohonan Direktur Utama PT Trans Multi Cargo Nomor: 125/TMC-KLHK/RPLB3/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan Nomor Registrasi: R202211010037 tanggal 11 Januari 2023 dan Surat Permohonan Direktur Utama PT Trans Multi Cargo Nomor: 153/TMC-KLHK/RPLB3/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan Nomor Registrasi: R202301050035 tanggal 13 Januari 2023, serta merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : PT Trans Multi Cargo |
| 2. Penanggung Jawab | : Ronald. R. Siregar |
| 3. Jabatan | : Direktur Utama |
| 4. Alamat Kantor | : Jl. Singkawang-Punak No. 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |
| 5. Alamat Pool/Kegiatan | : Jl. Padat Karya Gg. Karang Sari RT.002/RW.009, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |
| 6. Telepon/Faksimile | : 0761-8411047/0761-8410834 |
| 7. Email | : pekanbaru@transmulticargo.co.id |
| 8. Kode KBLI | : 49432 |
| 9. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120506723815 |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Plh. Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Sinta Saptarina Soemiarno
NIP. 19660924 199503 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT Trans Multi Cargo

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT Trans Multi Cargo wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	DB 8002 CK	Dump	MJEC1JG43 C50-67664	W04DTRJ -68971	PT Trans Multi Cargo	2
2.	DB 8003 CK	Dump	MJEC1JG43 C50-67663	W04DTRJ -68970	PT Trans Multi Cargo	2
3.	DB 8038 CK	Light Truck Dump	MJEC1JG43 E5-112894	W04DTR R-12145	PT Trans Multi Cargo	2
4.	DB 8058 CK	Light Truck Dump	MJEC1JG43 F51-29276	W04DTR R-25037	PT Trans Multi Cargo	2
5.	DB 8102 CY	Dump Truck	MJECJG43 C50-52123	W04DTRJ -54901	PT Trans Multi Cargo	2
6.	DB 8104 CY	Truck	MJEC1JG43 C50-52122	W04DTRJ -54900	PT Trans Multi Cargo	2
7.	DB 8644 CK	Dump Truck	MJEC1JG43 A50-12316	W04DTRJ -20308	PT Trans Multi Cargo	2

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
8.	DB 8646 CK	Dump Truck	MJEC1JG43 A50-12317	W04DTRJ -20309	PT Trans Multi Cargo	2
9.	DB 8647 CK	Dump Truck	MJEC1JG43 A50-12319	W04DTRJ -20311	PT Trans Multi Cargo	2
10.	DB 8648 CK	Dump Truck	MJEC1JG43 A50-11630	W04DTRJ -19647	PT Trans Multi Cargo	2
11.	DB 8649 CK	Dump Truck	MJEC1JG43 A50-11631	W04DTRJ -19649	PT Trans Multi Cargo	2
12.	BM 9123 QO	Dump Truck	MJEFM8JN 2NJX11558	J08EWDJ 12450	PT Trans Multi Cargo	2
13.	BM 9532 QO	Dump Truck	MHMFN62G PNK000055	6M60-284504	PT Trans Multi Cargo	2
14.	BM 9533 QO	Dump Truck	MHMFN62G PNK000056	6M60-284499	PT Trans Multi Cargo	2
15.	BM 9546 QO	Dump Truck	MHMFN62G PNK000114	6M60-284752	PT Trans Multi Cargo	2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. Melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.

7. Memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Trans Multi Cargo adalah **PN 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN :
 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN :
 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
 2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
 3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Plh. Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Sinta Saptarina Soemiarno
NIP. 19660924 199503 2 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan, dan Alat Angkut

NO	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	DB 8002 CK DB 8003 CK DB 8038 CK DB 8058 CK DB 8102 CY DB 8104 CY DB 8644 CK DB 8646 CK DB 8647 CK DB 8648 CK DB 8649 CK BM 9123 QO BM 9532 QO BM 9533 QO BM 9546 QO
2.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , pelumasan, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Beracun	Drum	2	
3.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
4.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
5.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Jumbo bag	2	
6.	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
7.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i> [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
8.	B309-1	<i>Dross</i> dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo bag	2	
9.	B310-1	<i>Sludge</i> IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
10.	B311-2	<i>Sludge</i> dari IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
11.	B313-1	<i>Anode scraps</i> [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Jumbo Bag	2	
12.	B313-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
13.	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Jumbo Bag	2	
14.	B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	

NO	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
15.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
16.	B314-5	Sludge dari IPAL [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
17.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta]	Beracun	Jumbo bag	2	
18.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo bag	2	
19.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
20.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo bag	2	
21.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
22.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
23.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Jumbo bag	2	
24.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo bag	2	
25.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
26.	B331-2	Sludge dan/atau <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
27.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),	Beracun	Jumbo Bag	2	

NO	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
		<i>boiler</i> , dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]				
28.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
29.	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
30.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo bag	2	
31.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
32.	B343-2	<i>Sludge</i> IPAL [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
33.	B353-1	<i>Toner</i> bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo bag	2	
34.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2	
35.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
36.	B409	<i>Fly ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
37.	B410	<i>Bottom ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo Bag, Curah	2	
38.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo Bag / Curah	2	
39.	B414	Gypsum [Proses desulfurisasi pada PLTU, Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk, dan/atau Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	

NO	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
40.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal [Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, <i>boiler</i> , <i>pot lining</i> , dan fasilitas sejenis]	Beracun	Jumbo Bag	2	
41.	K1	Tanah terkontaminasi Limbah B3 yang termasuk Pengelolaan Limbah B3 kategori 1 (3)	Beracun	Jumbo Bag	1	
42.	K2	Tanah terkontaminasi Limbah B3 yang termasuk Pengelolaan Limbah B3 kategori 2	Beracun	Jumbo Bag	2	
43.	K3	Tanah terkontaminasi Limbah B3 yang termasuk Pengelolaan Limbah B3 dengan kontaminan lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
- (3) : K1, K2, dan K3 dapat diangkut dengan kendaraan bak terbuka, tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya lindi, maka harus dilengkapi dengan pengendali ceceran lindi
- [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX PP 22/2021.

a.n. Direktur Jenderal,
Plh. Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Sintia Saptarina Soemiarno
NIP. 19660924 199503 2 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. **560 / PSLB 3 - PLB 3 / PF / PLB. 3 / 3 / 2012**
Lampiran : 5 (Lima) lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

8 Maret 2022

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Trans Multi Cargo Nomor: 045/TMC-KLHK/RPLB3/XII/21, tanggal 22 Desember 2022, perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat, dengan nomor registrasi R202109160031 tanggal 26 Januari 2022 serta merujuk ketentuan Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Trans Multi Cargo
2. Penanggung Jawab : Ronald Raja Siregar
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor : Jl. Singkawang - Punak No. 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru - Riau
5. Alamat Pool : Ruko Dutamas Blok B No. 23, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, kepulauan Riau
6. Telepon : 0761 – 8411047/8410834
7. Email : pekanbaru@transmulticargo.co.id,
ronaldraja76@gmail.com
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120506723815

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan sebagaimana dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun, apabila perusahaan akan melakukan perubahan dan/atau penambahan operasional Pengangkutan Limbah B3 karena tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlaku rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan Limbah B3
dan Non B3,

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT. Trans Multi Cargo.

Lampiran

Surat Nomor : S. 560 / PSLB 3 - PLB3 / PF / P-8. 3 / 3 / 2022
Tanggal : 8 Maret 2022

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Trans Multi Cargo wajib memenuhi ketentuan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana termuat dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Spesifikasi, identitas dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	BP 9344 EY	Truck Box	MHFC1 JUX1B5 007303	W04DT -PJ23 547	PT. Trans Multi Cargo	1 dan 2
2.	BM 9648 JU	Truck Box	MHCNK R71LEJ 058083	B05808 3	PT. Trans Multi Cargo	1 dan 2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA adalah Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki Perizinan Berusaha Bidang Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan

3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;

3. melakukan.../2

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Trans Multi Cargo adalah **PN 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan Limbah
B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif/ Beracun	Safety Box	1	BP 9344 EY BM 9648 JU
2.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	
3.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
4.	A2268	Merkuri	Beracun	Drum	1	
5.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam Sludge kilang minyak prime [Kilang Minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	
6.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
7.	A324-3	Larutan asam (Pickling) [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum Plastik	1	
8.	A337-1	Limbah Klinik memiliki karakteristik infeksius [Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik Kuning, Wheeled bin	1	
9.	A337-2	Produksi Farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
10.	A337-3	Produksi Kimia Kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
11.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
12.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Jumbo bag	1	
13.	A338-2	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo bag	1	
14.	A343-1	Glycerine pitch	Beracun	Drum	1	
15.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak [Metal dan Plastic shaping]	Beracun	Drum	2	
16.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
17.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit, Chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan mudah menyala	Drum	2	
18.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), Lampu TL, Printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
19.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2	
20.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	2	
21.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) Spent filter	Beracun	Drum	2	
22.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo bag	2	

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
23.	B310-1	Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]	Beracun	Jumbo bag	2	BP 9344 EY BM 9648 JU
24.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta]	Beracun	Jumbo bag	2	
25.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo bag	2	
26.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, Perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal]	Beracun	Jumbo bag	2	
27.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Jumbo bag	2	
28.	B337-1	Kemasan produksi farmasi	Beracun	Jumbo bag	2	
29.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
30.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo bag	2	
31.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2	
32.	B355-1	Limbah Cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Jumbo bag	2	
33.	B409	Fly Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Drum	2	
34.	B410	Bottom Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
35.	B413	Spent Bleaching eart	Beracun	Jumbo bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
- (3) : Jenis Limbah B3 dengan Kode A108d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada pada Izin TPS Penghasil; dan
- [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX, PP 22/2021

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan Limbah B3
dan Non B3





PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XVIII. SMK 3 (SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) DOKUMENTASI ARMADA PT TRANS MULTI CARGO



REG.SMK3.2024 SMU.SK-2173

Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 185 Tahun 2024

Menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama perusahaan / Name of company
PT TRANS MULTI CARGO

Alamat / Address
Jl. Punak No. 10 Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan
Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Sektor industri / Sector of industry
PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DAN NON B3, RENTAL KENDARAAN, DLL

Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 85,94% untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria)
Audit result 85.94% for Initial level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.



Jakarta, 6 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF MANPOWER
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



IDA FAUZIYAH



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XIX. SKUP (SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG) MIGAS



SKUPJB1962923942RY6T2

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS

No. 898/SKUP-J/DMB/2024

Memperhatikan surat permohonan TRANS MULTI CARGO No. 023/TMC/MKT/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Hasil penelitian dan penilaian kemampuan usaha penunjang Migas meliputi aspek legal (status usaha dan finansial), teknis (kemampuan produksi dan sistim manajemen), jaringan pemasaran dan layanan purna jual.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Dengan ini memberikan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas kepada :

Nama Perusahaan : **TRANS MULTI CARGO**
Alamat : Jalan Singkawang-Punak No.10 Kec.Senapelan, Pekanbaru, Riau, Kota Pekanbaru, Riau
Penanggung Jawab : Ronald R. Siregar (Direktur Utama)

sebagai perusahaan penunjang migas yang telah mampu memproduksi jasa dalam negeri :

Hasil Produksi : Jasa Non Konstruksi : Pengelolaan Limbah Pemboran Dan Produksi
(data resume dan spesifikasi terlampir)

Rating Perusahaan : ★

Dengan ketentuan dan catatan sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib memenuhi spesifikasi teknis, standar dan TKDN sebagaimana tercantum dalam lampiran SKUP Migas ini.
2. Perusahaan wajib meningkatkan capaian TKDN barang dan / atau jasa hasil produksinya.
3. Perusahaan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila ada perubahan data dan informasi dalam SKUP Migas ini kepada Direktorat Pembinaan Program Migas
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi melalui pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap perusahaan / perseorangan pemegang SKUP Migas.
5. Apabila dalam pelaksanaan usaha terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan memberikan sanksi sampai dengan pencabutan SKUP Migas ini.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2024
a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Program Migas



Dr. Mirza Mahendra, S.T., M.T., M.M.
NIP. 198102032005021001

BELUM VERIFIKASI LAPANGAN



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS
PT TRANS MULTI CARGO**

PERINGKAT	
KEBERPIHAKAN DALAM NEGERI	(Tinggi) 875

Kantor Pusat

Jalan Singkawang-Punak No.10 Kec.Senapelan, Pekanbaru, Riau

Telepon : 6276-18411047

Fax :

Website / E-Mail : <https://transmulticargo.co.id/>
oilandgas@transmulticargo.co.id

Penanggung Jawab : Ronald R. Siregar (Direktur Utama)

Contact Person : Ronald R. Siregar (Direktur Utama)

STATUS PERUSAHAAN : Perusahaan Modal Dalam Negeri

- Akta Pendirian Perusahaan No. 13 Tanggal 8 September 1998 Oleh Tito Utoyo, S.H. di Pekanbaru dan Akta Perubahan Terakhir No. 56 Tanggal 17 Oktober 2023 Oleh Prayogi Rayasha Putranto, S.H., M.Kn di Pekanbaru sebagai berikut :

- Struktur Organisasi :

- ° Direktur Utama : Ronald Raja Siregar (WNI)
- ° Direktur : Bram Raja Pangihutan (WNI)
- ° Komisaris : Sri Rahayu (WNI)

- Kepemilikan Saham :

- ° Indonesia : 100%

SISTEM MANAJEMEN :

- Sistem Manajemen Mutu :
 - ISO 9001:2015 No. DQMS1255, diterbitkan oleh Define Equality Veritas (DEV), mulai berlaku 2 Desember 2021 s.d 1 Desember 2024.
- Sistem Manajemen Lingkungan :
 - ISO 14001:2015 No. DEMS1255, diterbitkan oleh Define Equality Veritas (DEV), mulai berlaku 2 Desember 2021 s.d 1 Desember 2024.
- Sistem Manajemen Keselamatan Kerja :
 - ISO 45001:2018 No. DOHSM1255, diterbitkan oleh Define Equality Veritas (DEV), mulai berlaku 2 Desember 2021 s.d 1 Desember 2024.

KEMAMPUAN PRODUKSI JASA

Jenis Jasa	Bidang Jasa	Kemampuan Jasa
Jasa Non Konstruksi	Pengelolaan Limbah Pemboran Dan Produksi	Pengelolaan Limbah Pemboran: - Pengelolaan Bahan Peledak, Bahan Radioaktif, Dan Bahan Berbahaya

TENAGA KERJA

Kategori	Sertifikasi	WNI	WNA
Ahli	Ahli K-3 Umum	1	0
Terampil	Pelatihan Operator K3 Dump Truck	1	0
Terampil	Operator Vacuum Truck	1	0
Terampil	Operator Dump Truck	1	0
Terampil	Operator K3 Compactor Roller	1	0
Terampil	Vacuum Truck Training	8	0
Terampil	Rigger K3	1	0

**DAFTAR PERALATAN DAN PENGALAMAN KERJA
PT TRANS MULTI CARGO**

DAFTAR PERALATAN DAN SOFTWARE

No.	Nama	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1	ARM Roll Truck	HINO / -	2009	1	Milik Sendiri
2	ARM Roll Truck	HINO / -	2010	1	Milik Sendiri
3	Dump Truck	HINO / -	2022	1	Milik Sendiri
4	Dump Truck	MITSUBISHI / -	2022	6	Milik Sendiri
5	Dump Truck	MITSUBISHI / -	2023	5	Milik Sendiri
6	Tractor Head Tandum	HINO / -	2018	5	Milik Sendiri
7	Tronton Tangki	MITSUBISHI / -	2018	1	Milik Sendiri
8	Truck Tractor Head	HINO / -	2018	1	Milik Sendiri
9	Vacuum Truck	HINO / -	2023	4	Milik Sendiri

DAFTAR FASILITAS KERJA

No.	Jenis Fasilitas	Alamat	Luas Area	Status Kepemilikan
1	Office	Jalan Singkawang-Punak No.10 Kampung Baru Kec.Senapelan, Pekanbaru, Riau	196.00 (m2)	Milik Sendiri

DAFTAR PENGALAMAN

No.	Nama Proyek	Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Periode	Pelanggan	Capaian TKDN
1	Pekerjaan Sub Kontraktor Project Integrated Drilling Management Di KSO Pertamina EP – Sarana GSS Trembul	Pengangkutan Limbah B3	Bekasi	Februari 2018 sd Februari 2020	PT Indo Petro Nusantara	0.00
2	Pekerjaan Sub Kontraktor Project WWTP Kap 1500 TPD PT ADM Kap2	Design, Instalasi, Trial, Commisioning	Indonesia	Januari 2022 sd Januari 2023	PT Aneka Bina Citra	0.00
3	Pekerjaan Surface Hydrocarbon Removal (SHR) dan Housekeeping In Sumatera Remediation Program	Analisis Dampak Lingkungan	Pekanbaru	April 2020	PT Envi Reksatama Engineering	0.00
4	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengangkutan Limbah B3	Dumai	Februari 2021 sd Februari 2026	PT IVO Mas Tunggal	0.00
5	Spent Bleaching Earth Recycling Transport Agreement	Jasa Pembuangan Limbah B3	Dumai	Januari 2021 sd Desember 2021	PT EcoOils Jaya Indonesia	0.00

Workshop

Jalan Singkawang-Punak No.10 Kec.Senapelan, Pekanbaru, Riau Kota Pekanbaru, Riau

Telepon : 6276-1841104

Fax :

E-Mail : oilandgas@transmulticargo.co.id

Penanggung Jawab : Ronald R. Siregar (Direktur Utama)

SH



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XX. KERJASAMA PT TRANS MULTI CARGO DENGAN PEMANFAAT/PEMUSNAH

NO	NAMA PENGHASIL	NAMA PEMANFAAT
LIMBAH B3: SPENT BLEACHING EARTH (SBE)		
1	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
2	PT ABLE COMMODITIES INDONESIA	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
3	PT ADHITYA SERAYA KORITA	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
4	PT AGRO MURNI	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
5	PT IVO MAS TUNGGAL	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
6	PT INTAN SEJATI ANDALAN	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
7	PT PELITA AGUNG AGRINDUSTRI - KID PELINTUNG	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
8	PT PASIFIC INDOPALM INDUSTRIES	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
9	PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI - SEI TUAN	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
10	PT PADANG RAYA CAKRAWALA	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
11	PT PERMATA HIJAU SAWIT	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
12	PT SARI DUMAI SEJATI	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
13	PT SARANA INDUSTAMA PERKASA	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
14	PT SMART, Tbk	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
15	PT UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI
16	PT LDC INDONESIA	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - GRESIK
LIMBAH B3: GLYCERINE PITCH		
1	PT SARI DUMAI OLEO	PT BS JAYA
2	PT SARI DUMAI SEJATI	PT BS JAYA & PT CHI GAMBLONG ASRI
LIMBAH B3: FLY ASH		
1	PT IVO MAS TUNGGAL	PT PRINALTIA JUNTA PERKASA
LIMBAH B3: LIMBAH INDUSTRI		
1	PT ANDRITZ	PT PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI
2	PT BANGKA MALINDO LESTARI	PT PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI
3	PT COSMIC INDONESIA	PT PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI
4	PT ECOOILS JAYA INDONESIA - DUMAI	PT PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI
5	PT ENVI REKSATAMA ENGINEERING	PT PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI
6	PT SAGAMI INDONESIA	PT PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI



PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

XXI. DOKUMENTASI ARMADA PT TRANS MULTI CARGO





PT TRANS MULTI CARGO

Total Waste Hazardous Transport & Forwarding

DOKUMENTASI ARMADA PT TRANS MULTI CARGO

